



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembaharuan data pemilih secara berkelanjutan sebagai dasar pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data informasi pemilih yang akurat dan terkini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025, yang terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

Tanti Prastuti



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BONTANG NOMOR 23 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 BONTANG TAHUN 2025

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Muzarrobby Renfly	Ketua KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Ketua
2.	Acis Maily Muspa	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
3.	Hamzah	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ozzie Osbourne Hannaniel	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rina Megawati Harsono	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Ketua
2.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
3.	Abdul Rasyid Ridwan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Herwinda Pradhita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



Tanti Prastuti